

Analysis of Marriage Postponement Among STDI Imam Syafi'i Jember Students

**Analisis Fenomena Penundaan Pernikahan Mahasiswa STDI Imam Syafi'i
Jember**

Nur Adli Zal Farizi✉, Muhammad Salman Fikri Ramadhan, Gati Rianto,
Muhammad Amrullah, Musthofa
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
✉ nuradlizafar@gmail.com

Submitted: 2025-05-25

Revised: 2025-05-31

Accepted: 2025-06-01

ABSTRACT

The phenomenon of postponing marriage is when individuals or couples choose to postpone their marriage from an age that is considered a common time for marriage. Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember High School is a tertiary institution located in Summersari District, Jember Regency, East Java Province. The purpose of this research is to determine the phenomenon of postponing marriage for Imam Syafi'i Jember High School Dirasat Islamiyah (STDI) students, the impact of postponing marriage, as well as the opinions of mazhab ulama regarding postponing marriage. This research uses a qualitative approach with a case study type of research. The results of this research show that: (1) The phenomenon of postponing marriage for STDI Imam Syafi'i Jember students who have reached the common age for marriage is caused by several factors, namely: a) economic factors, b) educational factors, c) cultural factors and values. family values, and d) mental readiness factors. (2) The impact of postponing marriage on STDI Imam Syafi'i Jember students, namely: a) positive impacts, including: it is easier to focus on studying, has more free time, has less freedom and expenses. b) negative impacts, including: difficulty controlling desires, loneliness and confusion, and difficulty managing finances. (3) The opinion of mazhab scholars regarding the law of postponing marriage is divided into two: a) it is makruh and even haram if there is no excuse, and b) it is permissible if there is a syari excuse.

Keywords: *phenomenon, delay, marriage*

ABSTRAK

Fenomena penundaan pernikahan adalah ketika individu atau pasangan memilih untuk menunda pernikahan mereka dari usia yang dianggap sebagai waktu yang umum untuk menikah. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember merupakan salah satu perguruan tinggi yang terletak di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fenomena Penundaan Pernikahan Mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, dampak penundaan pernikahan, serta pendapat ulama mazhab mengenai penundaan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fenomena penundaan pernikahan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang telah mencapai usia lazim



menikah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a) faktor ekonomi, b) faktor pendidikan, c) faktor budaya dan nilai-nilai keluarga, dan d) faktor kesiapan mental. (2) Dampak penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, yaitu: a) dampak positif, antara lain: lebih mudah untuk fokus dalam belajar, punya banyak waktu luang, memiliki kebebasan dan pengeluaran lebih sedikit. b) dampak negatif, antara lain: beratnya mengendalikan hawa nafsu, kesepian dan galau, serta sulit mengatur keuangan. (3) Pendapat ulama mazhab mengenai hukum menunda pernikahan dibagi menjadi dua: a) makruh bahkan haram jika tanpa uzur, dan b) mubah jika memiliki uzur syari.

Kata kunci: fenomena, penundaan, pernikahan

PENDAHULUAN

Fenomena didefinisikan sebagai hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam).¹ Sedangkan definisi dari penundaan adalah menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu) atau mengundurkan waktu pelaksanaan atau menangguhkan.² Jadi, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena penundaan merujuk pada tindakan atau keadaan di mana suatu tugas, pekerjaan, atau kegiatan ditunda atau dilakukan dengan keterlambatan dari jadwal yang seharusnya.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1: “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Fenomena penundaan pernikahan adalah ketika individu atau pasangan memilih untuk menunda pernikahan mereka dari usia yang dianggap sebagai waktu yang umum untuk menikah atau dari jadwal yang sebelumnya telah direncanakan. Usia lazim seseorang untuk menikah di berbagai wilayah Indonesia ialah pada usia dewasa sekitar 21-25 tahun. Pada masa dewasa ini adalah masa yang bagus untuk kehamilan bagi wanita dan masa seorang pria untuk bertanggung jawab dengan keluarganya untuk mencari nafkah. Pada usia tersebut organ reproduksi dapat berfungsi secara optimal. Sehingga dianjurkan pada masa dewasa ini untuk melakukan pernikahan dan pernikahan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.³ Secara fisik, seorang dewasa muda (*young adulthood*) menampilkan profil yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologis telah mencapai posisi puncak, memiliki daya tahan dan taraf

¹ <https://kbbi.web.id/fenomena>. Diakses pada 3 Oktober 2023.

² <https://kbbi.web.id/tunda-2>. Diakses pada 3 Oktober 2023.

³ Anggun Susanti, *Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), hlm. 19.

kesehatan yang prima sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tampak inisiatif, kreatif, energik, cepat dan proaktif.⁴

Beberapa faktor yang menjadi sebab penundaan pernikahan adalah keinginan untuk fokus pada karier, keinginan untuk hidup bebas tanpa ikatan, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan tempat tinggal dan budaya serta tradisi di masyarakat.⁵ Adapun dampak dari penundaan pernikahan, Herliana Riska mengatakan:

*"Dalam hal dampak dari fenomena menunda pernikahan pada generasi Z, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (61,2%) menganggap bahwa menunda pernikahan dapat memberikan waktu yang lebih banyak untuk berkembang dan mengembangkan diri. Namun, sebagian responden (28,4%) juga menganggap bahwa menunda pernikahan dapat memberikan tekanan psikologis dan sosial, terutama jika lingkungan sekitar mengekspresikan kekhawatiran tentang ketidakmampuan mereka untuk menemukan pasangan hidup."*⁶

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember adalah perguruan tinggi yang menawarkan dua program sarjana, Prodi S1 Hukum Keluarga Islam (Gelar sarjana Fikih Islam) dan Prodi S1 Ilmu Hadits (Gelar sarjana Hadis). Perguruan tinggi ini terletak di Kecamatan Sumpster, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan pembelajaran sepenuhnya dilakukan dengan Bahasa Arab. Sebagian besar kurikulumnya diadopsi dari Universitas Islam Madinah.⁷ STDI Imam Syafi'i Jember tidak luput dari fenomena ini. Beberapa mahasiswa menunda pernikahannya, dengan sebab yang beragam.⁸ Fenomena ini menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Rizki Ramdani dan Rachmad Risqy Kurniawan meneliti tentang "Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat" yang dilakukan pada tahun 2023.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *childfree* hukumnya boleh, selama hukum faktor yang mendorongnya juga boleh. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang fenomena. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember,

⁴ Anggun, *Fenomena Orang*, hlm. 34.

⁵ Cip Bayali, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam," *Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1 (2013).

⁶ Herliana Riska dan Nur Khasanah, "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue*, Vol. 2 No. 1 (2023).

⁷ <https://stdiis.ac.id>. Diakses pada 4 Oktober 2023.

⁸ Observasi (Jember, 2-3 Oktober 2023).

⁹ Rizki Ramdani dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2023).

dampak penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dan penundaan pernikahan menurut ulama' mazhab.

Kedua, Syifa Agistia Putri meneliti tentang "Fenomena Penundaan Pernikahan Perempuan" yang dilakukan pada tahun 2022.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan menunda pernikahan karena beberapa alasan yang beragam. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang fenomena penundaan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, dampak penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dan penundaan pernikahan menurut ulama' mazhab.

Ketiga, Yadi Jatira dan Neviyarni S meneliti tentang "Fenomena Stress dan Pembiasaan Belajar Daring Dimasa Pandemi Covid-19" yang dilakukan pada tahun 2021.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belajar secara daring ini gagal dalam melaksanakan pembiasaan belajar yang positif seperti pembelajaran yang dilakukan disekolah dan menyebabkan stress terhadap anak. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang fenomena. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, dampak penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dan penundaan pernikahan menurut ulama' mazhab.

Keempat, Anggun Susanti meneliti tentang "Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan: Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah" yang dilakukan pada tahun 2019.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Dusun Purwodadi memahami definisi pernikahan, masih banyak yang belum menikah meskipun sudah cukup dewasa, karena beberapa faktor. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang fenomena penundaan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, dampak penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, dan penundaan pernikahan menurut ulama' mazhab.

Kelima, Hadiana Trendi Azami meneliti tentang "Kritik Penundaan Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Covid 19 Sebuah Kajian Prespektif Maqashid Syari'ah" yang

¹⁰ Syifa Agistia Putri, *Fenomena Penundaan Pernikahan Perempuan*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹¹ Yadi Jatira dan Neviyarni S, "Fenomena Stress dan Pembiasaan Belajar Daring Dimasa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 3 No 1 (2021).

¹² Anggun, *Fenomena Orang*, hlm. 1.

dilakukan pada tahun 2022.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tidak dapat dilakukan secara mutlak. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, dampak penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dan penundaan pernikahan menurut ulama' mazhab.

Keenam, Rini Anggraini dan Armasito meneliti tentang “Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Penundaan Pernikahan di Tengah Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin” yang telah dilakukan pada tahun 2021.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, selama pandemi Covid-19 dianggap mubah dalam hukum Islam. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, dampak penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, dan penundaan pernikahan menurut ulama' mazhab.

Ketujuh, Hari Widiyanto meneliti tentang “Konsep Pernikahan Dalam Islam Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi” yang dilakukan pada tahun 2020.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan penyebaran virus tersebut. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, dampak penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dan penundaan pernikahan menurut ulama' mazhab.

¹³ Hadiana Trendi Azami, "Kritik Penundaan Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Sebuah Kajian Perspektif Maqhasid Syari'ah)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol 4, No 1 (2022).

¹⁴ Rini Anggraini dan Armasito, "Analisis Fiqh Muamalat Terhadap Penundaan Pernikahan Di Tengah Wabah Virus Disease 2019 Di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin," *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No 2 (2021).

¹⁵ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol 4, No 1 (2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang diarahkan pada fenomena atau gejala alam, penelitian kualitatif bersifat mendasar dan alamiah serta tidak dapat dilakukan di laboratorium tetapi harus dilakukan di lapangan.¹⁶ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan sekadar menjelaskan aspek permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.¹⁷

Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu peristiwa, kejadian atau aktivitas, baik pada lingkup perorangan, sekelompok orang, lembaga, bahkan organisasi dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa, kejadian atau aktivitas tersebut. Peristiwa, kejadian atau aktivitas yang dipilih tersebut, atau yang disebut sebagai kasus merupakan hal yang aktual (*real-life events*), sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah berlalu.¹⁸ Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Penundaan Pernikahan pada Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember

1. Mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang sudah mencapai usia lazim menikah memutuskan untuk menunda pernikahan

Peneliti menemukan bahwa beberapa mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berusia antara 20 sampai 27 tahun,¹⁹ belum menikah. Padahal, usia itu bisa dikatakan sebagai usia yang lazim untuk menikah. Pada usia itu pula, menikah menjadi sesuatu yang legal menurut hukum negara, sebagaimana yang tertuang di UU No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

2. Beberapa faktor yang mendorong mahasiswa STDI Imam Syafi'i untuk menunda pernikahan

Peneliti menemukan bahwa para informan memiliki keinginan untuk menikah, tapi menundanya karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktor yang mendorong mereka untuk menunda pernikahan adalah:

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Medica Press, 2021), hlm. 30.

¹⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1 (2021).

¹⁸ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 33.

¹⁹ Observasi (Jember, 17 November 2023).

a. Faktor ekonomi

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa di antara faktor yang mendorong mahasiswa untuk menunda pernikahan adalah faktor ekonomi. Informan mengaku bahwa dirinya belum memiliki kemandirian ekonomi dan kebutuhan hidupnya masih ditanggung oleh orang tua. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hafizh Fauzil Adhim, seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berusia 22 tahun, dia mengatakan:

*"Pernikahan adalah ibadah yang paling mahal, saya bukan hanya memindah tanggung jawab mendidik dari orang tuanya tapi juga menafkahi dan memberikan tempat tinggal yang layak. Orang tua selalu menekankan untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan terlebih dahulu sebelum menikah. Karena ekonomi adalah faktor yang sangat penting dalam keluarga. Faktor ekonomi sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan faktor lain, di antaranya: kesehatan, pendidikan, pertumbuhan, psikologis, dan kesejahteraan keluarga pada umumnya. Saat ini saya masih dinafkahi oleh orang tua, sangat belum pantas jika saya menikah. Bagaimana bisa saya mengambil alih tanggung jawab orang tuanya sedangkan orang tua saya masih bertanggung jawab terhadap pakaian dan isi perut saya."*²⁰

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Muhammad Shidqi Pribadi, seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berusia 23 tahun, dia mengungkapkan; "Saya belum memiliki pemasukan dan masih dibiayai oleh orang tua."²¹ Muhammad Fathur Rachman Imanda²² dan enam belas informan lainnya juga mendatangkan pernyataan yang demikian.

Pernyataan agak berbeda datang dari seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berusia 23 tahun bernama Muhammad, ketika ditanya tentang faktor yang mendorongnya untuk menunda pernikahan, dia menyebutkan, "saya belum memiliki penghasilan yang tetap."²³ Mahasiswa lain yang bernama Muhammad Nur Amim juga memberikan pernyataan yang senada.²⁴

b. Faktor pendidikan

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa faktor selain ekonomi yang mendorong mahasiswa untuk menunda pernikahan adalah faktor pendidikan. Mereka memiliki keinginan untuk menyelesaikan studi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini berangkat dari kekhawatiran bahwa pernikahan akan menghambat kelancaran proses belajar dan mengganggu fokus dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Raja Baizarsyah Rafi'u Derjad, salah seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berumur 27, dia mengatakan, "saya ingin fokus studi dulu dan tidak ingin terganggu dengan urusan rumah tangga."²⁵

²⁰ Hafizh Fauzil Adhim, *Wawancara* (Jember, 13 November 2023).

²¹ Muhammad Shidqi Pribadi, *Wawancara* (Jember, 13 November 2023).

²² Muhammad Fathur Rachman Imanda, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

²³ Muhammad, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

²⁴ Muhammad Nur Amim, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

²⁵ Raja Baizarsyah Rafi'u Derjad, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Muhammad Abyan Fariedza, salah satu mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berumur 23, dia mengungkapkan bahwa alasannya menunda pernikahan adalah keinginan untuk fokus dalam studi dan tidak ingin terganggu dengan kehidupan pernikahan.²⁶ Vicry Abdul Rohim²⁷ dan delapan informan lainnya memberikan pernyataan yang senada.

Informan yang bernama Abdul Munir, seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berusia 26 tahun memberikan pernyataan yang berbeda. Dia menyebutkan bahwa alasan dirinya menunda pernikahan adalah karena ilmu yang dia miliki dirasa belum cukup untuk dijadikan bekal dalam berumah tangga.²⁸ Pernyataan senada juga disampaikan oleh Hafizh Fauzil Adhim dan Faiz Al Hudzaifi.^{29,30}

c. Faktor budaya dan nilai-nilai dalam keluarga

Seorang informan yang bernama Raja Asyad Vatanen, mahasiswa STDI Imam Syafi'i berumur 21 tahun yang berasal dari Bogor menceritakan bahwa budaya dalam masyarakat dan keluarganya menganggap umur 21 tahun masih tergolong muda bagi seseorang untuk memutuskan menikah. Hal ini menjadi salah satu pendorong dirinya untuk menunda pernikahan.³¹

Hafizh Fauzil Adhim menyatakan bahwa nilai-nilai dalam keluarganya ikut andil sebagai pendorong dirinya untuk menunda pernikahan, dia berkata:

*"Keluarga masih memiliki pola pikir 'harus sukses dulu, baru menikah'. Faktor budaya sangat berkaitan dengan 2 faktor sebelumnya (pendidikan dan ekonomi), dimana di keluarga kami ditanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan salah satu indikasi seseorang sudah bertanggung jawab adalah dia bisa menanggung dan menghidupi dirinya sendiri."*³²

d. Faktor mental

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa beberapa informan menjadikan kesiapan mental salah satu faktor yang mendorong mereka untuk menunda pernikahan. Salah seorang informan yang bernama Akmal Fachri Al-Ghifari, mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berumur 23 tahun mengatakan, "saya belum siap secara mental dan ilmu (untuk menikah)."³³

Pernyataan serupa disampaikan oleh Raja Asyad Vatanen, dia berkata, "yang membuat saya belum menikah, ketika saya memandang bahwa diri saya belum matang secara mental"³⁴ Pernyataan

²⁶ Muhammad Abyan Fariedza, *Wawancara* (Jember, 16 November 2023).

²⁷ Vicry Abdul Rohim, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

²⁸ Abdul Munir, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

²⁹ Hafizh Fauzil Adhim, *Wawancara* (Jember, 13 November 2023).

³⁰ Faiz Al Hudzaifi, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

³¹ Raja Asyad Vatanen, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

³² Hafizh Fauzil Adhim, *Wawancara* (Jember, 13 November 2023).

³³ Akmal Fachri Al-Ghifari, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

³⁴ Raja Asyad Vatanen, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

senada juga disampaikan oleh Sahrul Efendi, Hafizh Fauzil Adhim dan Muhammad Abyan Fariedza.^{35 36 37}

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa a) mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang sudah mencapai usia lazim menikah memutuskan untuk menunda pernikahan. b) Beberapa faktor yang mendorong mahasiswa STDI Imam Syafi'i untuk menunda pernikahan, yaitu: (1) faktor ekonomi, (2) faktor pendidikan, (3) faktor budaya dan nilai-nilai dalam keluarga dan (4) faktor mental.

Dampak Penundaan Pernikahan pada Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember

Sudah barang tentu bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seseorang memiliki dampak bagi kehidupannya, tidak terkecuali keputusan untuk menunda pernikahan. Peneliti mengklasifikasikan dampak yang dirasakan oleh para informan menjadi dua, yaitu:

1. Dampak positif

a. Lebih mudah untuk fokus dalam belajar

Dari hasil wawancara, para informan menuturkan bahwa di antara dampak positif yang mereka rasakan dari menunda pernikahan adalah lebih mudah untuk fokus dalam belajar. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang informan yang bernama M. Ikram, mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berusia 26 tahun, dia berkata, “(dampak positif dari menunda pernikahan adalah) bisa fokus kepada perkuliahan.”³⁸ Informan lain yang bernama Ari Widodo, mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berusia 22 tahun juga menyampaikan pernyataan yang serupa.³⁹

Pernyataan yang lebih umum disampaikan oleh Adnan Maulana, seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berusia 23 tahun dan Rama Rifqi Fahreza, seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berusia 25 tahun, mereka berkata “(bisa) lebih fokus dalam belajar.”^{40 41} Abdul Munir⁴² dan lima informan lainnya juga menyampaikan pernyataan yang demikian.

b. Punya banyak waktu luang

Di antara dampak positif yang dirasakan oleh para informan ketika menunda pernikahan adalah adanya kelebihan waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang bernama Nur Rohman Syah, seorang

³⁵ Sahrul Efendi, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

³⁶ Hafizh Fauzil Adhim, *Wawancara* (Jember, 13 November 2023).

³⁷ Muhammad Abyan Fariedza, *Wawancara* (Jember, 16 November 2023).

³⁸ M. Ikram, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

³⁹ Ari Widodo, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁴⁰ Adnan Maulana, *Wawancara* (Jember, 16 November 2023).

⁴¹ Rama Rifqi Fahreza, *Wawancara* (Jember, 16 November 2023).

⁴² Abdul Munir, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang berusia 23 tahun, "banyak waktu luang dan lebih bisa mengeksplor nilai bakat."⁴³ Pernyataan senada datang dari Muhammad Galeh Satrianto, mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang juga berusia 23 tahun, dia berkata, "Punya waktu senggang yg lebih banyak,"⁴⁴ ucapnya ketika ditanya "dampak positif apa yang dirasakan ketika menunda pernikahan?."

c. Memiliki kebebasan

Kebebasan adalah salah satu hal yang dipandang sebagai dampak positif dari menunda pernikahan menurut para informan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh M. Ikram, dia berkata, "bisa melakukan hal-hal yang saya inginkan, seperti olahraga dengan bebas, atau pergi dengan teman."⁴⁵ Pernyataan senada disampaikan juga oleh Akmal Fachri Al-Ghifari dan Sahrul Efendi.^{46 47}

d. Pengeluaran lebih sedikit

Dari hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa dengan menunda pernikahan, kebutuhan hidup informan lebih sedikit dan pengeluaran pun cenderung lebih mudah untuk diatur daripada jika sudah menikah. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Nur Amim, dia berkata, "uang atau pengeluaran dapat di minimalisir."⁴⁸ Pernyataan senada disampaikan oleh Raja Baizarsyah Rafi'u Derjad, dia mengatakan, "Tidak pusing memikirkan biaya hidup, karena tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi."⁴⁹

2. Dampak negatif

a. Beratnya mengendalikan hawa nafsu

Para informan menyebutkan bahwa salah satu dampak negatif dari menunda pernikahan bagi mereka adalah gejolak hawa nafsu yang cenderung sulit untuk dikendalikan. Hal ini dinyatakan oleh Hafizh Fauzil Adhim, dia berkata, "beratnya mengendalikan hawa nafsu."⁵⁰ Pernyataan yang demikian juga disampaikan oleh Adnan Maulana, dia berkata, "susah mengontrol hawa nafsu."⁵¹ Raja Asyad Vatanen⁵² dan delapan informan lainnya juga menyampaikan pernyataan yang senada.

⁴³ Nur Rohman Syah, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁴⁴ Muhammad Galeh Satrianto, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁴⁵ M. Ikram, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁴⁶ Akmal Fachri Al-Ghifari, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁴⁷ Sahrul Efendi, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁴⁸ Muhammad Nur Amim, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁴⁹ Raja Baizarsyah Rafi'u Derjad, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁵⁰ Hafizh Fauzil Adhim, *Wawancara* (Jember, 13 November 2023).

⁵¹ Adnan Maulana, *Wawancara* (Jember, 16 November 2023).

⁵² Raja Asyad Vatanen, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

b. Kesepian dan galau

Beberapa informan mengaku merasa kesepian dan galau, ketika ditanya tentang dampak negatif menunda pernikahan. Hal ini dinyatakan oleh Vicry Abdul Rohim, dia berkata, “rasa kesepian di beberapa keadaan.”⁵³ Pernyataan serupa juga datang dari Hafidz Akbar Choirul Aulad, seorang mahasiswa STDI Imam Syafi’i yang berusia 23 tahun, dia berkata, “gampang galau, sering merasa sepi, kurang semangat dalam aktifitas.”⁵⁴ Akmal Fachri Al-Ghifari dan Nur Rohman Syah juga memberikan pernyataan demikian.^{55 56}

c. Sulit mengatur keuangan

Mengatur keuangan ternyata menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa informan yang menunda pernikahan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Galeh Satrianto, dia berkata, “Tidak bisa *me-manage* keuangan dengan baik.”⁵⁷ Pernyataan senada datang dari Muhammad Shidqi Pribadi, dia berkata, “sulit mengatur keuangan.”⁵⁸ Akmal Fachri Al-Ghifari juga memberikan pernyataan demikian.⁵⁹

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa dampak penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember, yaitu: a) dampak positif, antara lain (1) lebih mudah untuk fokus dalam belajar, (2) punya banyak waktu luang, (3) memiliki kebebasan dan (4) pengeluaran lebih sedikit. Ditemukan pula b) dampak negatif, antara lain (1) beratnya mengendalikan hawa nafsu, (2) kesepian dan galau, serta (3) sulit mengatur keuangan.

Penundaan Pernikahan Menurut Ulama Mazhab

1. Hukum asal pernikahan menurut ulama mazhab adalah sunah

Hukum asal menikah adalah *mustahab* (sunah), dan pendapat ini sesuai dengan kesepakatan pendapat keempat mazhab yaitu Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiyyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat mayoritas ulama.⁶⁰ Adapun rujukan pendapat tersebut, maka sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafiyyah

Syaikh Muhammad bin Abi Sahl Al-Sarkhasi di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mabsuth* mengatakan:

⁵³ Vicry Abdul Rohim, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁵⁴ Hafidz Akbar Choirul Aulad, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁵⁵ Akmal Fachri Al-Ghifari, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁵⁶ Nur Rohman Syah, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁵⁷ Muhammad Galeh Satrianto, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁵⁸ Muhammad Shidqi Pribadi, *Wawancara* (Jember, 13 November 2023).

⁵⁹ Akmal Fachri Al-Ghifari, *Wawancara* (Jember, 17 November 2023).

⁶⁰ <https://dorar.net/feqhia/3959/النكاح-حكم-الأول-المطلب>. Diakses pada 18 November 2023.

“Hukum menikah adalah sunah, sebagaimana perkataan jumbuh ulama. Dalil kami adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan rukun agama, termasuk kewajiban-kewajibannya, dan menjelaskan kewajiban-kewajibannya, dan beliau tidak menyebutkan pernikahan di antara rukun-rukun tersebut. Di antara para sahabat ada yang tidak menikah, dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mengingkari hal itu.”⁶¹

b. Mazhab Malikiyyah

Syaikh Ibnu Arafah Ad-Dasuqi di dalam kitabnya yang berjudul *Hasyiyah Ad-Dasuqi ala As-Syarh Al Kabir* mengatakan:

“Prinsip dalam pernikahan adalah sunah, yaitu bagi seseorang yang menginginkan persetubuhan atau dengan seseorang yang akan merawatnya dalam keadaan dan rumahnya, mengharapkan keturunan atau tidak, atau tidak rela dan mengharapkan keturunan.”⁶²

c. Mazhab Syafiiyyah

Ahmad Fatih Syuhud di dalam kitabnya yang berjudul *An-Nikaah Wa Az-Zawaaj Ala’ Al-Mazhab Al Ar-Ba’ah* mengatakan:

“Jika dia berniat bersuci atau ingin mempunyai anak, maka di sunahkan, atau mungkin dia ingin menikah karena takut keinginannya itu akan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang dilarang ada suatu saat, namun jika dia mempunyai keinginan untuk menikah dan mampu, maka itu disunahkan.”⁶³

d. Mazhab Hanabilah

Ahmad Fatih Syuhud di dalam kitabnya yang berjudul *An-Nikaah Wa Az-Zawaaj Ala’ Al-Mazhab Al Ar-Ba’ah* mengatakan:

“Disunahkan bagi orang-orang yang memiliki hasrat namun tidak takut akan zina, baik laki-laki maupun Perempuan, dalam hal ini lebih baik daripada salat sunah karena melindungi diri sendiri dan melindungi istri, memperoleh keturunan yang akan banyak dimiliki bangsa, dan menjadi anggota yang bekerja dalam membangun masyarakat.”⁶⁴

2. Hukum menunda pernikahan tanpa uzur adalah makruh

a. Menurut Ulama Mazhab Hanafiyyah

Menurut Mazhab Hanafiyyah, hukum menunda pernikahan tanpa adanya uzur menjadi makruh jika seseorang memiliki hasrat yang kuat untuk menikah dan merasa takut jika dirinya tidak segera menikah maka akan terjatuh ke dalam perbuatan zina. Mereka berpendapat bahwa hukum menikah adalah wajib jika seseorang memiliki hasrat yang kuat untuk menikah dan merasa takut terjatuh ke dalam perbuatan zina.⁶⁵

⁶¹ Muhammad bin Abi Sahl Al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth Li-Syamsuddin Al-Sarkhasi*, (Bairut – Lebanon, Darul Ma’rifah, 1331 H), jilid 4, hlm. 193.

⁶² Ibnu Arafah Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi ala As-Syarh Al Kabir*, (Bairut, Dar al Kutub Ilmiyah, 2011), jilid 2, hlm. 215.

⁶³ Abd al-Rahman Jaziri, *Fiqh Alaa Madzhab Al-Arba’ah* (Cet. 1, Daar Kutub Al-Ilmiyah, 1424 H), jilid 4, hlm. 8.

⁶⁴ Abd al-Rahman Jaziri, *Fiqh Alaa Madzhab Al-Arba’ah*, hlm. 12.

⁶⁵ Abd al-Rahman Jaziri, *Fiqh Alaa Madzhab Al-Arba’ah*, hlm. 11.

b. Menurut Ulama Mazhab Malikiyyah

Menurut Mazhab Malikiyyah, hukum menunda pernikahan tanpa uzur menjadi makruh jika seseorang telah memiliki hasrat untuk menikah, dan berkeinginan untuk melanjutkan keturunan serta mampu menjalankan kewajiban.

Mereka berpendapat bahwa hukum menikah menjadi sunah bahkan wajib bagi seseorang yang merasa takut jika tidak segera menikah, maka dirinya akan terjatuh ke dalam perbuatan zina. Selain itu, jika seseorang tidak mampu menahan diri dengan berpuasa atau tidak bisa membeli seorang budak, maka menikah menjadi suatu kewajiban meskipun penghasilannya terbatas.⁶⁶

c. Menurut Ulama Mazhab Syafiyyah

Menurut Mazhab Syafiyyah, hukum menunda pernikahan tanpa uzur menjadi makruh jika seseorang tidak segera menikah maka dia akan tertimpa bahaya atau terjatuh ke dalam perbuatan zina. Contohnya adalah seorang wanita yang merasa takut terhadap potensi bahaya pada dirinya dan tidak ada perlindungan selain dengan menikah, maka hukum menikah menjadi wajib baginya dalam konteks perlindungan diri. Jika wanita tersebut memilih menunda untuk menikah maka dia masuk ke dalam kategori makruh.

Mereka berpendapat bahwa hukum menikah menjadi wajib jika seseorang berniat untuk menahan diri dari perbuatan haram. Seperti seorang wanita yang merasa takut jika dirinya akan tertimpa suatu mara bahaya dan tidak ada perlindungan kecuali dengan menikah, maka hukum menikah menjadi wajib baginya dalam kondisi seperti ini.⁶⁷

d. Menurut Ulama Mazhab Hanabilah

Menurut Mazhab Hanabilah, hukum menunda pernikahan tanpa uzur menjadi makruh bahkan haram jika seseorang merasa takut jika tidak segera menikah maka akan terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kapan pun seseorang merasa mampu untuk menikah, maka telah menjadi suatu kewajiban baginya untuk menempuh jalan yang halal (menikah).

Mereka berpendapat bahwa hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang merasa takut terjatuh ke dalam perbuatan zina. Tidak ada perbedaan antara laki-laki atau wanita dalam konteks ini. Bahkan jika seseorang mampu memberikan nafkah atau tidak, yang terpenting adalah memiliki niat yang kuat untuk menjaga diri dari perbuatan yang haram.⁶⁸

⁶⁶ Abd al-Rahman Jaziri, *Fiqh Alaa Madzhab Al-Arba'ah*, hlm. 14.

⁶⁷ Abd al-Rahman Jaziri, *Fiqh Alaa Madzhab Al-Arba'ah*, hlm. 12.

⁶⁸ Abd al-Rahman Jaziri, *Fiqh Alaa Madzhab Al-Arba'ah*, hlm. 12.

3. Hukum menunda pernikahan dengan uzur syari adalah mubah

Menunda pernikahan di karena kan adanya uzur syari maka di perbolehkan atau lebih tepatnya mubah, para ulama tidak ada yang melarang maupun me makruhkan hal tersebut, seperti menunda karena ada nya kelemahan pada fisik dan finansial maupun karena menuntut ilmu.

Dari paparan di atas, peneliti menemukan bahwa a) hukum asal pernikahan menurut ulama mazhab adalah sunah. Peneliti mengklasifikasikan pandangan ulama tentang menunda pernikahan menjadi dua: b) makruh, bahkan haram jika tanpa uzur dan c) mubah jika memiliki uzur syari.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa a) mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang sudah mencapai usia lazim menikah memutuskan untuk menunda pernikahan. b) Beberapa faktor yang mendorong mahasiswa STDIIS untuk menunda pernikahan, yaitu: (1) faktor ekonomi, (2) faktor pendidikan, (3) faktor budaya dan nilai-nilai dalam keluarga dan (4) faktor mental.
2. Dampak penundaan pernikahan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, yaitu: a) dampak positif, antara lain (1) lebih mudah untuk fokus dalam belajar, (2) punya banyak waktu luang, (3) memiliki kebebasan dan (4) pengeluaran lebih sedikit. Ditemukan pula b) dampak negatif, antara lain (1) beratnya mengendalikan hawa nafsu, (2) kesepian dan galau, serta (3) sulit mengatur keuangan.
3. Peneliti menemukan bahwa a) hukum asal pernikahan menurut ulama mazhab adalah sunah. Peneliti mengklasifikasikan pandangan ulama tentang menunda pernikahan menjadi dua: b) makruh, bahkan haram jika tanpa uzur dan c) mubah jika memiliki uzur syari.

REFERENSI

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Medica Press, 2021).
- Ad-Dasuqi, Ibnu Arafah, *Hasyiyah Ad-Dasuqi ala As-Syarb Al Kabir*, (Bairut, Dar al Kutub Ilmiah, 2011).
- Al-Sarkhasi, Muhammad bin Abi Sahl, *Kitab Al-Mabsuth Lisysamsuddin Al-Sarkhasi*, (Bairut – Lebanon, Darul Ma’rifah, 1331 H).
- Anggraini, Rini dan Armasito. "Analisis Fiqh Muamalat Terhadap Penundaan Pernikahan Di Tengah Wabah Virus Disease 2019 Di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No 2 (2021).
- Azami, Hadiana Trendi. "Kritik Penundaan Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Sebuah Kajian Perspektif Maqhasid Syariah)." *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol 4, No 1 (2022).
- Bayali, Cip. "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam." *Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1 (2013).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1 (2021).
- Jatira, Yadi dan Neviyarni S. "Fenomena Stress dan Pembiasaan Belajar Daring Dimasa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 3 No 1 (2021).
- Jaziri, Abd al-Rahman, *Fiqh Alaa Madzhabib Al-Arba'ah* (Cet. 1, Daar Kutub Al-Ilmiah, 1424 H).
- Putri, Syifa Agistia. *Fenomena Penundaan Pernikahan Perempuan*. Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
- Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Ramdani, Rizki dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Fenomena Childfree di Tengah Masyarakat." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2023).
- Riska, Herliana dan Nur Khasanah. "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z." *Indonesian Health Issue*, Vol. 2 No. 1 (2023).
- Susanti, Anggun. *Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara*, Vol 4, No 1 (2020).
- <https://dorar.net/feqhia/3959/النكاح-حكم-الأول-المطلب>.
- <https://kbbi.web.id/fenomena>.
- <https://kbbi.web.id/tunda-2>.
- <https://stdiis.ac.id>.